

MODAL SOSIAL SEBAGAI KUNCI PENCEGAHAN NARKOBA REMAJA DI KOTA PONTIANAK

Oleh :

Deti¹⁾, Dewi Yanti²⁾, Glenn Fernando Hosea Ringkat³⁾, Annysa Gea Putri⁴⁾, Dina Fitriana⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura

¹email: fl261231017@student.untan.ac.id

²email: fl261231016@student.untan.ac.id

³email: fl261231038@student.untan.ac.id

⁴email: fl261231002@student.untan.ac.id

⁵email: dina.fitriana@fkip.untan.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 20 Oktober 2025

Revisi, 13 November 2025

Diterima, 14 Desember 2025

Publish, 15 Januari 2026

Kata Kunci :

Modal Sosial,
Pencegahan Narkoba,
Remaja
BNN.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba pada remaja merupakan permasalahan serius, yang mendorong pemerintah Indonesia menyatakan kondisi darurat narkoba. Mengingat pencegahan yang berfokus pada aspek individu dan biologis kurang memadai, diperlukan perlindungan sosial melalui modal sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi dan program modal sosial yang terdiri dari norma, jaringan sosial, dan kepercayaan sebagai kunci pencegahan narkoba di kalangan remaja Kota Pontianak. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak, dan Komunitas A. H Pontianak. Hasil menunjukkan bahwa BNN Kota Pontianak menerapkan strategi komprehensif, mencakup pendekatan edukatif, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui sosialisasi rutin, pembinaan keluarga ("Kelurahan Bersinar"), dan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan agen perubahan. Kolaborasi lintas sektor diperkuat BNN melalui Forum Komunikasi (FORKOM). Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak berfokus pada penegakan hukum dan pencegahan komunitas, dan Komunitas Pontianak menyediakan layanan rehabilitasi *Therapeutic Community* (TC). Sinergi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Pontianak, Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak, dan Komunitas A. H Pontianak ini membuktikan bahwa modal sosial sebagai kunci utama dalam pencegahan narkoba di Kota Pontianak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Glenn Fernando Hosea Ringkat

Afiliasi: Universitas Tanjungpura

Email: fl261231038@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan suatu permasalahan yang sangat serius dalam masyarakat global, seperti yang dihadapi oleh negara Indonesia sekarang ini. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia berada dalam kondisi yang darurat akan penyalahgunaan narkoba, yang dimana telah menyebar ke tingkat usia remaja. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan

bahwa sebanyak 312 ribu anak usia remaja (15-25 tahun) di Indonesia terpapar narkotika dari angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 sebesar 1,73 persen atau setara 3,33 juta orang. Menurut Banstola et al. (2020) masa remaja adalah masa yang identik dengan eksplorasi dan eksperimentasi, akan tetapi pada masa ini rentan terhadap perilaku yang berisiko (risk-behaviors) seperti penyalahgunaan zat (substance-use).

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak penggunaannya dan memiliki pengaruh jangka panjang. Tidak hanya berlaku bagi individu saja, tetapi juga berdampak pada kerentanan masyarakat dari segi sosial, ekonomi, dan kesehatan (Pamungkas et al., 2025). Pada masa remaja penggunaan narkoba sangat prediktif sehingga dapat menimbulkan permasalahan di saat masa dewasa mereka nanti, termasuk dalam permasalahan kesehatan dan juga berdampak pada kecanduan. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya bersifat fisik dan psikis, akan tetapi juga dapat menyebabkan keretakan sosial dalam keluarga, merusak potensi generasi muda, dan bahkan mengancam stabilitas nasional jika tidak dikendalikan. Seorang pecandu narkoba mengalami perubahan perilaku, ketergantungan yang parah, dan penurunan produktivitas yang signifikan (Rudy Imanuel et al., 2025). Dalam upaya pencegahan, pendekatan yang digunakan hanya berfokus pada individu dan biologis, sehingga dapat dikatakan tidak cukup dalam pencegahan narkoba. Perilaku yang berdampak pada seorang remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam konteks sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Kebutuhan akan dukungan lingkungan sosial ini dapat terpenuhi dengan adanya modal sosial. Menurut Wen (2017) Modal sosial diartikan sebagai kekuatan atau potensi yang melekat pada jaringan pertemanan atau hubungan sosial individu, sehingga dapat dimanfaatkan oleh individu tersebut sebagai sumber dukungan dan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Modal sosial terbentuk karena adanya jaringan sosial yang dikembangkan berdasarkan atas kesepakatan norma dan adanya budaya kolaborasi (Al Ikhsan et al., 2025). Menurut penelitian Al Ikhsan et al. (2025) modal sosial merujuk pada aturan-aturan yang dirancang untuk mempengaruhi kualitas dan jumlah interaksi sosial di sebuah komunitas, berperan sebagai pengikat sosial untuk menjaga kohesi dalam masyarakat secara keseluruhan. Modal sosial terdiri atas norma, jaringan sosial, dan kepercayaan, serta terbukti bahwa berperan penting dalam melindungi remaja dari penyalahgunaan narkoba (Afzali et al., 2015). Selain itu, modal sosial juga dapat menjadi indikator yang kuat untuk pemulihan bagi remaja yang pernah terlibat dalam penggunaan penyalahgunaan narkoba (Solaimani et al., 2025). Dengan begitu, modal sosial merupakan kunci utama yang berfungsi sebagai pencegahan narkoba. Adanya dukungan melalui lingkungan sosial, modal sosial dapat berfungsi sebagai faktor pelindung terhadap penyalahgunaan zat pada remaja di perkotaan (Banstola et al., 2020).

Lingkungan sosial yang mendukung dapat membangun ketahanan pada remaja agar tidak terpengaruh akan penyalahgunaan narkoba. Pembangunan Ketahanan (Resilience) terjadi bukan karena adanya sikap yang pasif, melainkan bagian dari penguatan nilai dan norma anti-narkotika yang disosialisasikan melalui kerja sama jejaring sosial

yang intensif. Jejaring sosial meliputi norma, jaringan sosial, dan kepercayaan yang terbukti efektif dalam membangun ketahanan remaja (youth resilience) terhadap narkoba, seperti yang ditunjukkan melalui studi di Jakarta Selatan (Pamungkas et al., 2025). Modal sosial yang kuat akan terwujud dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah tanpa kementerian yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Salah satu fungsinya adalah untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan serta perdagangan gelap narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu, dari pihak Polresta khususnya pada bagian Satuan Reserse Narkoba dan Komunitas yang ada di masyarakat juga berperan aktif dalam menyediakan dukungan sosial bagi remaja. Meskipun peran modal sosial dalam pencegahan narkoba telah dikaji di berbagai kota-kota besar Indonesia, kajian mengenai keterlibatan pemerintah daerah dan perancangan strategi yang spesifik untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi fokus di beberapa wilayah lain (Amul et al., 2024). Oleh sebab itu, penelitian yang berfokus mengenai strategi dan program dari modal sosial di daerah Kota Pontianak masih terbatas. Adapun tujuan dari dibuatnya artikel ini untuk mengetahui Strategi dan program yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan mengaitkan strategi dan program yang ada di Satuan Badan Reserse Narkoba Polresta Pontianak, dan Komunitas A. H Pontianak. Dengan kata lain, penelitian ini sangat penting dilakukan agar dapat mengetahui seperti apa strategi dan program dari Badan Narkotika Nasional (BNN), komunitas, dan Polresta khususnya bagian Satuan Reserse Narkoba yang ada di kota Pontianak. Oleh karena itu, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Strategi dan program yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan mengaitkan strategi dan program yang ada di Satuan Badan Reserse Narkoba Polresta Pontianak, dan Komunitas A. H Pontianak sehingga dapat berfungsi sebagai kunci utama dalam pencegahan narkoba di Kota Pontianak.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berpijak pada filsafat postpositivisme, dimanfaatkan untuk mengeksplorasi situasi objek yang alami, berbeda dengan eksperimen. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi atau penggabungan. Analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan temuan

dari penelitian kualitatif lebih menekankan kepada pemahaman makna dibandingkan dengan generalisasi. Pendekatan kualitatif deskriptif ini berfokus pada pencarian makna dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena sosial. Menurut Wekke et al. (2019), metode kualitatif deskriptif berfokus pada pencarian teori. Karakteristik utama dari pendekatan penelitian ini adalah peneliti terjun langsung ke lokasi, berperan sebagai pengamat, mengelompokkan para pelaku, mengamati gejala, mencatatnya dalam buku catatan pengamatan, tidak mengubah variabel, dan lebih memfokuskan pada pengamatan yang alami. Dalam studi ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Polresta, serta salah satu komunitas di Kota Pontianak. Menurut Ischak et al. (2019), “Wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian awal untuk mengidentifikasi isu yang perlu diteliti, serta ketika peneliti ingin menggali informasi yang lebih mendetail dari responden dalam jumlah yang terbatas”. Metode wawancara semi-terstruktur dipilih untuk memungkinkan peneliti mengeksplorasi informasi secara mendalam, sambil tetap memberi kesempatan kepada informan untuk menyampaikan sudut pandangnya dengan bebas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak, menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Strategi yang diterapkan berfokus pada pendekatan edukatif, sosial, serta pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba. BNN Kota Pontianak memiliki pembagian tugas berdasarkan jenjang pendidikan. BNN kota berfokus pada peserta didik tingkat SD dan SMP, sedangkan BNN Provinsi Kalimantan Barat menangani SMA dan mahasiswa. Program utama yang dijalankan adalah sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di hari Jumat dengan menyesuaikan jadwal kegiatan sekolah, seperti olahraga bersama, literasi, atau kegiatan keagamaan. Bentuk sosialisasi disesuaikan agar lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa, seperti dilakukan di lapangan sekolah dengan menggunakan alat peraga. Selain penyuluhan di sekolah, BNN juga menjalankan program “Posyandu Remaja”, yaitu kegiatan yang menggabungkan penyuluhan tentang bahaya narkoba dengan materi kesehatan reproduksi remaja. Program ini dilaksanakan bersama pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan agar peserta didik

mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai kesehatan fisik dan mental.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak Juga memiliki kegiatan pembinaan keluarga di kelurahan bersinar (Bersih Narkoba). Program ini menasar 20 kelurahan setiap tahun dengan melibatkan lima keluarga yang memiliki anak usia remaja. Melalui kegiatan tersebut, orang tua mendapatkan edukasi dari BNN dan psikolog tentang cara memahami perilaku remaja serta mengenali gejala awal penyalahgunaan narkoba. Program ini dilakukan melalui beberapa kali pertemuan dan diakhiri dengan evaluasi agar hasilnya dapat diukur secara berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini adalah agar orang tua memahami ciri-ciri dan gejala anak yang terpapar narkoba, serta membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak. Selain kegiatan edukatif berbasis keluarga, BNN Kota Pontianak juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan *Car Free Day* sebagai sarana sosialisasi dan edukasi publik. Dalam kegiatan ini, petugas BNN turun langsung ke lapangan untuk memberikan penyuluhan. BNN juga mengembangkan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di tingkat kelurahan. Program ini melibatkan lima orang agen perubahan yang ditunjuk secara resmi melalui surat keputusan kelurahan. Para agen perubahan memperoleh pelatihan khusus dari BNN sebelum bertugas, meliputi deteksi dini, pendampingan bagi pengguna ringan, serta edukasi kepada masyarakat sekitar. Agen perubahan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan BNN serta membantu memberikan pertolongan pertama kepada anggota masyarakat yang terindikasi menyalahgunakan narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga menangani rehabilitasi bagi anak dan remaja pengguna narkoba. Rehabilitasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan dilakukan di kantor BNN Kota Pontianak melalui delapan kali sesi konseling, sedangkan rawat inap dilakukan di luar kota seperti di Bogor, Batam, atau Singkawang. Program ini bersifat gratis, namun biaya perjalanan ditanggung sendiri oleh keluarga. Selain itu, terdapat tempat rehabilitasi berbasis masyarakat seperti Komunitas A. H Pontianak, yang petugasnya telah dilatih BNN untuk menjadi konselor. Dari data BNN Kota Pontianak, tercatat 10 anak direhabilitasi pada tahun 2022, meningkat menjadi 19 anak pada 2023, dan 14 anak pada 2024. Meski demikian, jumlah tersebut diyakini lebih besar karena tidak semua kasus dilaporkan. Di sisi lain, BNN juga memperkuat koordinasi antarinstansi melalui Forum Komunikasi (FORKOM) yang melibatkan Polres, Kejaksaan, Kodim, serta Pemerintah Kota Pontianak. Melalui forum ini, dilakukan evaluasi wilayah rawan narkoba dan penyusunan rencana aksi lintas sektor.

Pelaksanaan kegiatan lapangan berada di bawah tanggung jawab Seksi Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat, yang bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan Pemerintah Kota Pontianak. Kolaborasi ini diwujudkan melalui nota kesepahaman (MoU) sehingga setiap kegiatan memiliki dasar hukum dan koordinasi yang jelas. Selain pencegahan, BNN juga menangani aspek rehabilitasi bagi remaja dan masyarakat yang terlanjur terlibat penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu rawat jalan di BNN Kota Pontianak dan rawat inap di luar daerah seperti Batam, Bogor, atau Singkawang. Semua layanan rehabilitasi bersifat gratis, namun biaya perjalanan menuju tempat rehabilitasi ditanggung oleh keluarga. Untuk memperluas layanan, BNN juga bekerja sama dengan lembaga masyarakat seperti Komunitas A. H Pontianak, yang dikelola oleh masyarakat tetapi tetap dibimbing oleh BNN agar proses rehabilitasi berjalan sesuai standar.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak juga aktif melakukan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran alat peraga narkoba, serta kegiatan pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI). Kegiatan semacam ini dilakukan agar masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas BNN secara santai dan tidak merasa takut. Pendekatan sosial ini terbukti membantu BNN dalam memperluas jangkauan edukasi ke masyarakat. Di wilayah yang tergolong rawan seperti Kawasan desa B, BNN menerapkan pendekatan humanis dan hati-hati. Petugas tidak mengenakan seragam resmi agar bisa berbaur dengan warga. Selain sosialisasi tentang bahaya narkoba, BNN juga mengadakan pelatihan keterampilan seperti bengkel, barista, dan wirausaha kecil, serta memberikan bantuan modal sederhana agar masyarakat memiliki alternatif positif selain aktivitas ilegal.

Upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum, salah satunya Polresta Pontianak yang berperan penting dalam aspek penyelidikan, penyidikan, serta pencegahan berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Polresta melakukan pengumpulan data pelaku, observasi lapangan, serta tindakan surveilans untuk memastikan keakuratan informasi sebelum penangkapan dilakukan. Proses penegakan hukum dijalankan secara ketat sesuai prosedur dan melibatkan saksi dari masyarakat guna menjaga transparansi. Di sisi lain, Polresta juga melaksanakan program pencegahan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah, pembentukan Kampung Tangguh Narkoba, serta kemitraan dengan organisasi masyarakat seperti Pramuka Saka Bhayangkara. Walaupun menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi warga dan semakin kompleksnya modus kejahatan, Polresta

terus memperkuat sinergi dengan BNN, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal agar upaya pencegahan serta penindakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain peran lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat juga memiliki kontribusi besar dalam mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Salah satu bentuk nyata peran masyarakat tersebut dapat dilihat pada aktivitas Komunitas A.H Pontianak. Komunitas A. H Pontianak merupakan yayasan rehabilitasi khusus laki-laki yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba. Fokus utama komunitas ini adalah pemulihan emosional, pengendalian spiritual, dan sosial melalui pendekatan *Therapeutic Community* (TC). Strategi yang dijalankan terbagi menjadi tiga pendekatan, yaitu internal, komunitas, dan eksternal. Pendekatan internal berfokus pada perubahan diri klien dengan melatih kontrol emosi melalui program *handle feeling*, meningkatkan kesadaran spiritual lewat doa kedamaian, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keyakinan untuk berubah. Pendekatan komunitas dilakukan dengan menjadikan klien sebagai anggota komunitas yang saling mendukung, bukan sebagai pasien. Sementara pendekatan eksternal dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi di media sosial, kegiatan dakwah, wisata religi, dan musyawarah warga yang diadakan dua bulan sekali melalui koordinasi RT/RW setempat.

Program utama *Therapeutic Community* terdiri atas tiga elemen inti, yaitu *handle feeling* untuk melatih pengendalian emosi melalui sesi berbagi perasaan setiap pagi dan malam, *serenity prayer* sebagai doa kedamaian agar klien dapat menerima masa lalu dan menumbuhkan kebijaksanaan diri, serta filosofi TC yang menanamkan keyakinan bahwa setiap orang bisa berubah dengan dukungan kelompok dan partisipasi aktif. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa fase rehabilitasi, yakni *detox* untuk pemutusan zat, *adaptasi* terhadap lingkungan dan aturan, *stage 1 dan 2* untuk pengembangan sosial dan pelatihan kepercayaan diri, serta fase pendewasaan di mana klien belajar mandiri dan bertanggung jawab. Komunitas A. H Pontianak juga aktif melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan tokoh agama, lembaga masyarakat, serta memanfaatkan media daring seperti akun Facebook dan Instagram “Klinik A.H Kota Pontianak” untuk memperluas jangkauan edukasi publik.

Pembahasan

Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menunjukkan adanya strategi yang komprehensif dan terstruktur. Strategi ini mencakup pendekatan edukatif, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran utama remaja, keluarga, dan lingkungan sekitar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa berbagai program

yang dijalankan BNN Kota Pontianak tidak hanya berorientasi pada sosialisasi, yang artinya sosialisasi merupakan upaya pendidikan hukum dan kesadaran hukum (Irayanti et al., 2024). Akan tetapi, sosialisasi juga dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat agar turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

Program sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah menjadi salah satu langkah nyata BNN dalam membangun kesadaran sejak dini. Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada hari Jumat dengan pendekatan yang menyesuaikan karakter peserta didik. Strategi ini sejalan dengan konsep pendidikan preventif, yaitu upaya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada individu sebelum terlibat dalam perilaku yang berisiko. Langkah-langkah preventif melalui pendidikan dan pemberdayaan tenaga pendidik menjadi sangat penting. Program ini tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun dasar yang kuat bagi upaya pencegahan narkoba di yang akan datang.

Komitmen bersama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam membentuk generasi muda yang sehat, berdaya, dan terbebas dari pengaruh narkoba (Zulherawan et al., 2025). Pendekatan interaktif yang diterapkan juga menjadikan sosialisasi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik di tingkat SD dan SMP, yang memang menjadi sasaran utama BNN Kota. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak juga menjalankan program Posyandu Remaja yang memadukan edukasi bahaya narkoba dengan materi kesehatan reproduksi. Kerja sama antara BNN, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas menunjukkan adanya kerja sama dalam memperkuat strategi pencegahan. Melalui program ini, remaja tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, tetapi juga termotivasi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental agar dapat menghindari pengaruh lingkungan yang negatif. Banyaknya kasus kenakalan remaja, terutama penyalahgunaan narkoba, sering kali berawal dari permasalahan dalam lingkungan keluarga. Tindakan kenakalan tersebut muncul sebagai bentuk pelarian akibat ketidakmampuan remaja menghadapi masalah yang mereka alami. Oleh karena itu, keluarga memegang peran penting sebagai faktor utama dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja, termasuk penyalahgunaan narkoba (Aiyuda et al., 2022). Hal ini sejalan dengan pendapat Wen (2017) bahwa dibandingkan dengan lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal, keluarga memiliki pengaruh terbesar dan harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Teori Ekosistem Struktural (SET) Booth dan Shaw (2023) berpendapat bahwa lingkungan sosial sekitar dapat mendukung atau justru merusak peran keluarga dalam melindungi

remaja dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dalam upaya pencegahan narkoba dengan mengutamakan perlindungan yang berasal dari dukungan lingkungan sosial remaja.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat memperluas strategi pencegahan ke tingkat keluarga melalui program Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba). Kegiatan ini menekankan peran orang tua dalam mengenali gejala awal penyalahgunaan narkoba serta membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Keterlibatan keluarga merupakan bagian dari modal sosial yang sangat penting, karena keluarga adalah lingkungan pertama dalam membentuk perilaku remaja. Edukasi kepada orang tua melalui pertemuan dan evaluasi berkala menjadikan keluarga lebih siap menghadapi tantangan sosial yang dapat mendorong anak terjerumus ke narkoba. Menurut penelitian Jurinsky et al. (2025), menyatakan bahwa seiring dengan bertambahnya dukungan pemulihan, para remaja melaporkan bahwa mereka semakin jarang menggunakan alkohol dan ganja. Hal ini menunjukkan adanya kaitan antara dukungan pemulihan yang kuat dengan tingkat menghindari alkohol dan ganja yang lebih tinggi di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Strategi dari BNN tidak hanya berhenti pada pencegahan, tetapi juga memperkuat aspek pemberdayaan masyarakat melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Melalui partisipasi masyarakat sebagai relawan, program IBM merupakan praktik public relations dengan penguatan berbasis hubungan dengan komunitas (community relations) (Amaliah & Hermansyah, 2022). Program ini melibatkan agen perubahan yang telah dilatih BNN untuk melakukan deteksi dini dan memberikan pendampingan bagi pengguna ringan. Strategi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sangat penting dalam mendukung upaya BNN, khususnya dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Program ini juga berkontribusi dalam penanganan serta pemberian perhatian kepada masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Sugiantiningsih, 2023). Selain IBM, partisipasi BNN dalam kegiatan Car Free Day dan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) menunjukkan strategi pencegahan berbasis publik. Dengan adanya upaya peringatan Hari Anti Narkotika (HANI) dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi yang dilakukan pada kegiatan ini tidak hanya berdampak positif dalam meningkatkan pengetahuan, tetapi juga esensial untuk membangun komitmen kolektif masyarakat agar tetap sehat dan bebas dari pengaruh narkoba (Sulaiman et al., 2024). Melalui kegiatan ini, BNN juga hadir di tengah masyarakat dengan cara yang santai dan humanis. Pendekatan sosial ini seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pameran alat peraga narkoba

membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan lembaga pemerintah. Strategi ini menunjukkan bahwa BNN tidak hanya hadir sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun kesadaran bersama terhadap bahaya narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menunjukkan keberhasilan dalam membangun kerja sama lintas lembaga melalui Forum Komunikasi (FORKOM) yang melibatkan Polres, Kejaksaan, Kodim, dan Pemerintah Kota Pontianak. Kolaborasi ini memperkuat upaya deteksi wilayah rawan narkoba serta perumusan kebijakan yang berbasis data dan evaluasi lapangan. Dengan demikian, pencegahan narkoba di Pontianak tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN semata, tetapi juga menjadi bentuk kerja sama antara pemerintah dan Masyarakat dalam menjalankan upaya pencegahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, strategi BNN juga mencakup penanganan rehabilitasi bagi remaja yang sudah terlibat penyalahgunaan narkoba. Menurut penelitian (Kiswanto et al., 2021). Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu bentuk pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa yang dihabiskan dalam rehabilitasi dianggap sebagai masa hukuman. Selain itu, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang memasukkan pecandu ke dalam lingkungan sosial agar mereka tidak lagi menyalahgunakan narkoba. Dalam segi pelayanan, layanan rehabilitasi dibedakan menjadi rawat jalan dan rawat inap, dengan seluruh proses bersifat gratis. Kerja sama dengan lembaga sosial seperti Komunitas A. H Pontianak memperlihatkan tekad BNN dalam memperluas jangkauan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat. Data peningkatan jumlah peserta rehabilitasi dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa program ini berjalan efektif, meskipun masih ada tantangan dalam pelaporan kasus yang belum menyeluruh. Pendekatan yang dilakukan BNN di wilayah rawan seperti Kawasan desa B juga menunjukkan penerapan strategi humanis dan adaptif. Petugas yang turun ke lapangan tidak mengenakan seragam agar dapat berbaur dengan masyarakat secara alami. Selain memberikan penyuluhan, BNN juga mengadakan pelatihan keterampilan seperti bengkel, barista, dan wirausaha kecil. Kegiatan ini memberikan alternatif positif bagi masyarakat agar tidak kembali pada aktivitas ilegal.

Peran sinergi antara Satuan Reserse narkoba Polresta Pontianak dan BNN menjadi kunci utama untuk memperkuat strategi dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rambe dan Risti Dwi Ramasari (2023), menegaskan bahwa institusi kepolisian memegang peran yang krusial serta berperan aktif, dalam tindakan upaya pencegahan preventif maupun represif yang bertujuan untuk menekan angka

penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Melalui peran Satuan Reserse narkoba Polresta Pontianak, pendekatan penegakan hukum dijalankan secara selaras dengan kegiatan pencegahan untuk memperkuat kerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. BNN berperan dalam aspek edukasi dan pemberdayaan, sedangkan Satuan Reserse narkoba Polresta menitikberatkan pada penegakan hukum yang transparan serta pembinaan komunitas lokal di masyarakat. Sinergi antara kedua lembaga ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan narkoba memerlukan kerja sama antar instansi yang melibatkan aparat, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara berkesinambungan. Keberhasilan pencegahan narkoba memerlukan sinergi yang kuat dengan berbagai stakeholder. Menurut penelitian Yasah et al. (2024), stakeholder adalah orang, kelompok sosial, dan komunitas yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan organisasi. Stakeholder juga memainkan peran penting, baik secara aktif maupun pasif, dalam mencapai tujuan organisasi. Stakeholder seperti BNN, Satuan Reserse narkoba dan Komunitas, yang didukung oleh institusi pendidikan dan organisasi masyarakat lainnya dapat memperkuat pencegahan narkoba di kalangan remaja. Dengan adanya kerja sama tersebut, strategi pencegahan dan penindakan dapat berjalan seimbang sehingga membangun kekuatan sosial yang tangguh dalam menghadapi ancaman narkoba di Kota Pontianak.

Inisiatif dari masyarakat juga ikut berperan dalam pencegahan dan rehabilitasi narkoba. Salah satu contohnya adalah Komunitas A.H Pontianak yang mengedepankan pendekatan spiritual dan sosial dalam membantu proses pemulihan para penyalahguna narkoba. Menurut penelitian Kamal dan Sejati (2023), penerapan terapi berbasis komunitas menghadirkan layanan serta menciptakan lingkungan yang membantu penguni dalam mengelola kestabilan emosi. Hal ini bisa dicapai melalui aktivitas konseling pribadi, pengarahan kelompok, dan konseling untuk keluarga sebagaimana yang diterapkan oleh Komunitas A.H Pontianak. Komunitas A.H Pontianak memberikan layanan rehabilitasi melalui pendekatan *Therapeutic Community*. Menurut Agustini et al. (2021) pendekatan *Therapeutic Community* (TC) merupakan salah satu program yang membantu membentuk, mengubah perilaku, dan mengelola emosi seseorang. Komunitas ini tidak hanya membantu proses pemulihan individu, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial dan spiritual di antara para klien. Pendekatan yang menekankan kontrol diri, refleksi emosional, dan pembinaan spiritual menjadi bentuk nyata dari pembangunan modal sosial berbasis komunitas. Keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan media sosial dalam kegiatan sosialisasi menjadikan Komunitas A. H Pontianak sebagai mitra penting bagi BNN dan Polresta dalam memperkuat strategi pencegahan yang lebih humanis dan

berkelanjutan. Sinergi antara lembaga pemerintah dan komunitas lokal ini menjadi bukti bahwa keberhasilan pencegahan narkoba di Pontianak tidak hanya bergantung pada aparat hukum, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial terdiri dari norma, jaringan sosial, dan kepercayaan. Modal sosial merupakan kunci utama yang terstruktur dan menyeluruh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kota Pontianak. Hal ini terwujud berkat kolaborasi erat antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak, Satuan Badan Reserse Narkoba Polresta Pontianak, dan komunitas A.H Pontianak. Strategi utama BNN berfokus pada pendekatan edukasi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Implementasinya terlihat melalui program sosialisasi rutin di sekolah, Program Kelurahan Bersinar yang memperkuat peran orang tua dan keluarga, serta Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang melibatkan relawan. Langkah-langkah ini efektif dalam membangun fondasi modal sosial di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang berfungsi sebagai pelindung remaja dari perilaku berisiko. Kerja sama antar lembaga diperkuat melalui Forum Komunikasi (FORKOM) yang melibatkan Polresta Pontianak, Kejaksaan, dan Pemerintah Kota. Forum ini berperan penting dalam mendeteksi wilayah rawan, menegakkan hukum secara transparan, dan menyusun kebijakan berdasarkan data. Sementara itu, Komunitas A.H Pontianak melengkapi upaya ini dengan menyediakan layanan rehabilitasi berbasis Therapeutic Community (TC), yang membantu menumbuhkan dukungan sosial dan spiritual yang sangat penting bagi proses pemulihan.

Keterlibatan aktif dari semua pihak ini membuktikan bahwa keberhasilan pencegahan narkoba di kota Pontianak tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum, tetapi juga bergantung pada sinergi dan upaya bersama yang berkelanjutan untuk membangun kekuatan sosial yang tangguh. Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan karena secara khusus membahas penerapan strategi serta program dari modal sosial yaitu pendekatan yang mengutamakan dukungan lingkungan sosial oleh lembaga pemerintah dan komunitas yang ada di kota Pontianak, sebuah kajian yang sebelumnya masih terbatas untuk teliti. Sinergi kolaboratif antar lembaga dan berbasis komunitas ini dapat dijadikan sebagai model yang efektif untuk membangun ketahanan remaja terhadap narkoba di kota-kota lain yang ada di Indonesia.

5. REFERENSI

Afzali, M., Shahhosseini, Z., & Hamzeghardeshi, Z. (2015). Social Capital Role in Managing High Risk Behavior: a Narrative Review. *Materia*

Socio Medica, 27(4), 280.
<https://doi.org/10.5455/msm.2015.27.280-285>

Agustini, A., Kristanto, A. A., & Pratiwi, Y. S. (2021). Pengaruh Persepsi Therapeutic Community Terhadap Daya Juang Klien untuk Pulih dari Ketergantungan Narkoba. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1), 71.

<https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i1.5668>

Aiyuda, N., Itto Nesyia Nasution, Rizal Effendi Putra, & Rion Nofrianda. (2022). Pengasuhan Positif Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *PUSAKO: Jurnal Pengabdian Psikologi*, 1(1), 22–30.
<https://doi.org/10.24036/pusako.v1i1.12>

Al Ikhsan, Ifnur; Buwono, Sri; Wiyono, Hadi; Ulfah, Maria; dan Karolina, V. (2025). Analisis Modal Sosial Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS (HMPIPS) FKIP Untan Periode 2022/2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11.

Amaliah, A., & Hermansyah, H. (2022). Implementasi Community Relations Dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Pasca Pandemi Covid-19. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2).
<https://doi.org/10.33005/jdg.v12i2.3117>

Amul, L., Safitri, M., & Ferina, L. (2024). Analisis Mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Terlibat dan Merancang Strategi Untuk Mengurangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Jurnal Kajian Administrasi Publik*, 1(3), 35–47.

Banstola, R. S., Ogino, T., & Inoue, S. (2020). Self-esteem, perceived social support, social capital, and risk-behavior among urban high school adolescents in Nepal. *SSM - Population Health*, 11(December 2019), 1.
<https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100570>

Booth, J. M., & Shaw, D. S. (2023). *Pathway to Adolescent Substance Use*. 32(2), 626–639.
<https://doi.org/10.1007/s10826-022-02514-8>.Examining

Irayanti, I., Sundawa, D., Sakban, A., Solihin, E., Albab, M. B. U., Rindiana, R. I., Nuraeni, W., & Lukitosari, Z. O. (2024). Sosialisasi pencegahan narkoba untuk menumbuhkan kesadaran, mencegah bahaya dan merawat masa depan bangsa. *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 6(2), 84–96.
<https://doi.org/10.35799/vivabio.v6i2.54369>

Ischak, W. I., Badjuka, B. Y., & Zulfiayu. (2019). *Modul Keprawatan* (Vol. 12).

Jurinsky, J., George, S. S., Riccio, A. A., Finch, A. J., Kelly, J. F., & Hennessy, E. A. (2025). Recovery capital, the recovery ecosystem, and substance use among recovery high school

- students. *Frontiers in Adolescent Medicine*, 3(June).
<https://doi.org/10.3389/fradm.2025.1567567>
- Kamal, M., & Sejati, W. (2023). *Peningkatan kesadaran dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat Desa Citepuseun: Peran sosialisasi dan kesadaran komunitas*.
- Kiswanto, H., Noor, H. T., Putra, H. D., & Sonjaya, S. (2021). Rehabilitasi Anak Pengguna Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1444>
- Pamungkas, G. I., Puspitasari, M., Nasional, K. K., Kajian, S., Indonesia, U., Jalan, J., Raya, S., & Pusat, J. (2025). Membangun Ketahanan Pemuda berbasis Modal Sosial dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika : Studi Tiga SMA di Jakarta Selatan. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15, 62–79.
- Rambe, K. P. R. O., & Risti Dwi Ramasari. (2023). Law Enforcement By Drugs Reserve Unit In Metro Resort Police Against Narcotics Abuse In Public Audience (Decision Number: 176/Pid.Sus/2021/Pn.Met). *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(01), 33–40.
<https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13043>
- Rudy Imanuel, Hartanto, & Uyan Wiryadi. (2025). Diversi Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 631–640.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1128>
- Solaimani, A., Baghbanian, A., Behmanesh, M. A., & Kassani, A. (2025). Social Capital as a Predictor of Substance Misuse Relapse: Findings from a Case-Control Study. *Journal of Health Sciences and Surveillance System*, 13(3), 301–307.
<https://doi.org/10.30476/jhsss.2024.102672.1911>
- Sugiantiningsih, A. A. P. (2023). Peran Organisasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Pengedaran Gelap Narkotika Di Desa Pemogan Denpasar. *Visi Sosial Humaniora (VSH)*, 4(2), 38–43.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sulaiman, D. R. A., Nasrullah, A. H., Dewi, S. S., Ashadi, N. R., & Wardani, A. T. (2024). Sosialisasi Hari Anti Narkoba : Educate, Inspire and Prevent. *TEKNOVOKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 163–168.
<https://doi.org/10.59562/teknovokasi.v2i3.4771>
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*.
- Wen, M. (2017). Social Capital and Adolescent Substance Use: The Role of Family, School, and Neighborhood Contexts. *Journal of Research on Adolescence*, 27(2), 362–378.
<https://doi.org/10.1111/jora.12299>
- Yasah, A. D., Ajuj, S. S., Fardani, L. K. A., Hidayat, R. N., & Ikaningtyas, M. (2024). Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4), 3031–5220.
- Zulherawan, M., Mustaqim, M. R., & Hakim, A. R. (2025). Upaya Preventif Pengembangan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Pendidikan Guru SMA/SMK Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 143–156.
<https://doi.org/10.35931/ak.v5i2.4958>